



**PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jalan Raya Sentani-Depapre Gunung Merah Sentani

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL
NOMOR : 503/06/SIOPNF/DPM-PTSP/2021**

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura berdasarkan Peraturan Bupati Jayapura Nomor 6 Tahun 2018 memberikan Izin Operasional kepada :

- | | |
|-------------------|--|
| a. Nama Lembaga | : PKBM "WALIBU" |
| b. Nama Ketua | : ANA M. RUMBINO, S.Pd., M.Pd |
| c. Alamat Lembaga | : Jl. Pos VII Sereh Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani Kabupaten Jayapura. |
| d. No Hp | : 08124867627/081343046435 (WA) |
| e. Alamat Email | : anamrumbin56@gmail.com |

Memperhatikan :

1. Surat Ketua PKBM "Walibu" tentang Permohonan Izin Operasional.
2. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura Nomor: 648/5821 tanggal 23 November 2021.
3. Hasil Evaluasi dan Monitoring lapangan serta Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura, PKBM "Walibu" layak diberikan Izin Operasional.

Pemberian Izin Operasional tersebut untuk Kegiatan-kegiatan :

1. Pendidikan Kesetaraan Paket A, B, C;
2. Pendidikan Keaksaraan (KF);
3. Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM)
4. Taman Bacaan Masyarakat (TBM).
5. Keterampilan Hidup (Life Skill);
6. Kursus dan Pelatihan;
7. Pendidikan Keaksaraan Budaya Lokal (KBL).

Dengan masa berlaku selama 5 tahun dari 06 Desember 2021 s.d 06 Desember 2026, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Melaporkan perkembangan kegiatan setiap bulan sekali ke Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura;
2. Menyelenggarakan kegiatan dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah;
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku
4. Jika tidak mematuhi ketentuan ini, maka surat Izin Operasional dapat dicabut kembali

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sentani
Pada tanggal 06 Desember 2021



**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Dra. DELILA GIAY, M.Si
Pembina TK. I

NIP. 19651206 198603 2 016

Tembusan :
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura